



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhayati, bertempat tinggal di Tae, Rt/Rw. 001/002, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 08 Juli 2021, dibawah Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Tae, RT/RW, -/- Kel/Desa. Rompegading, Kec. Liliraja Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor: 7312021912180002 yang masih berlaku dan Kartu keluarga NIK : 7371147112730074;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Laki-laki bernama : ALIMUDDIN pada tanggal 30 Oktober 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/58/X/1991 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Lalabata, Kab. Soppeng 30 Oktober 1991 ;
3. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371-LT-31072017-0279 tanggal 31 Juli 2017 tercatat atas nama **SULKIFLI** , jenis kelamin Laki-laki . Lahir di Makassar pada tanggal 14 Mei 2007;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Anak pemohon terdapat kesalahan pengetikan Tahun Kelahiran;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tercatat lahir 14 Mei 2006;
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya dengan mengikuti Ijazah anak Pemohon yang tercatat lahir di makasar pada tanggal **14 Mei 2006** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perubahan akta kelahiran tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan Tahun Kelahiran anak pemohon yang semula **lahir di makassar tanggal 14 Mei 2007**, di ubah Menjadi Lahir di Makasar pada Tanggal **14 Mei 2006**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk melakukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran tersebut dan mencatat perubahannya kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | : Fotocopy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta atas nama Sulkifli; |
| 2 | Bukti P-2 | : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7312021912180002; |
| 3 | Bukti P-3 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 312/58/X/1991; |
| 4 | Bukti P-4 | : Fotocopy Akta Kelahiran No. 7371-LT-31072017-0729 tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sulkifli Lahir di Makassar Tanggal 14 Mei 2007; |
| 5 | Bukti P-5 | : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN- Dd/06 00654616 yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2018 atas nama Sulkifli lahir di Makassar Tanggal 14 Mei 2006; |
| 6 | Bukti P-6 | : Fotocopy Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 34/DRG/VI/2021 oleh Pemerintah Desa Rompegading tertanggal 23 Juni 2021; |



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy, telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Risman Adi Yusuf : Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sulkifli;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan tahun Lahir anak pemohon yang bernama Sulkifli dimana terdapat perbedaan Penulisan dimana dalam akta kelahiran tertulis 14 Mei 2007 sedangkan di Ijazah tertulis 14 Mei 2006;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan Bulan Kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sulkifli yaitu dalam akta 14 Mei 2007 menjadi 14 Mei 2006 karena sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Sulkifli memang lahir pada tahun 2006;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Para Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan anaknya tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Saksi II Nurani : Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sulkifli;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan tahun Lahir anak pemohon yang bernama Sulkifli dimana terdapat perbedaan Penulisan dimana dalam akta kelahiran tertulis 14 Mei 2007 sedangkan di Ijazah tertulis 14 Mei 2006;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan Bulan Kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sulkifli yaitu dalam akta 14 Mei 2007 menjadi 14 Mei 2006 karena sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Sulkifli memang lahir pada tahun 2006;

- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Para Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan anaknya tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas atau perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **Risman Adi Yusuf** dan saksi **Nurani** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-2** dan serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Tae, Rt/Rw. 001/002, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu merubah tahun kelahiran dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sulkifli;

Menimbang, bahwa penulisan tahun kelahiran anak Pemohon berdasarkan bukti **P-2 dan P-4** tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama Sukifli lahir Makassar pada tanggal 14 Mei 2007 dan disampaikan bahwa tahun kelahiran anak pemohon tersebut adalah tidak sesuai karena tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Sulkifli yang benar adalah yang tertulis dalam bukti **P-5** dimana anak Pemohon yang bernama Sukifli lahir Makassar pada tanggal 14 Mei 2006, adapun perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam pencatatan dalam pembuatan akta kelahiran (bukti **P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Risman Adi Yusuf** dan Saksi **Nurani** di persidangan bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Pemohon yang bernama Sukifli yang tercatat pada bukti **P-2 dan P-4** yaitu tahun 2007, para Saksi menyatakan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Sukifli yang benar adalah yang tercatat dalam Ijasah (bukti **P-5**) yaitu tahun 2006, oleh karena adanya perbedaan data tersebut maka dibutuhkan penyeragaman identitas dalam berkas-berkas milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan akta ini bagi Pemohon dan anak Pemohon, dan didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng sebagaimana dibuktikan oleh Bukti **P-1** untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (*vide* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti **P-1, P-2, P-4 dan P-5**, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sulkifli;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang terdapat di Pasal 13. Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan dalam Pasal 14 Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sulkifli terdapat perbedaan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Sulkifli sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah, oleh karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan ini guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga terdapat keseragaman data kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sulkifli, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, serta memperhatikan asas hukum untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sepanjang akibat dari dikabulkan permohonan ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 34/DRG/VI/2021 yang dikeluarkan Kepala Rompegading dan juga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppen tentang Pembebasan biaya perkara atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, dengan demikian pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) oleh Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Sulkifli** yang semula lahir di 14 Mei 2007 menjadi 14 Mei 2006 dengan segala Akibatnya hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp. 490.000,- (*Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Negara ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I SAKKA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I SAKKA, S.H.

MOH KURNIAWAN SIDIQ S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp. 225.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- _Biaya penjiilidan Berkas : Rp.30.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas : Rp.40.000,00 +
- J u m l a h : Rp.490.000,00
- Terbilang : (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)